



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2017**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Pekalongan, 30 Januari 2018

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Pembina Utama Muda
NIP. 19650717 199203 2 014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Dalam mencapai tujuan organisasi, Bappeda Kota Pekalongan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021. Sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra terdiri atas 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja sasaran diperolehnya sertifikat ISO, tercapai 100% yaitu 1 buah sertifikat ISO 9001:2015.
- b. Indikator kinerja sasaran nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian LKjIP perangkat daerah, tercapai 100,33 %
- c. Indikator kinerja sasaran nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian LKjIP perangkat daerah, tercapai 100,20 %
- d. Indikator kinerja sasaran nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian LKjIP perangkat daerah, tercapai 100,40 %
- e. Indikator kinerja sasaran Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD, tercapai sebesar 100%.
- f. Indikator kinerja sasaran Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan, tercapai 102,56

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Bappeda Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain yaitu :1 Belum optimalnya implementasi sistem manajemen mutu; 2) Belum optimalnya kinerja organisasi; 3. Sistem perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengikuti dinamika kebutuhan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur; 4. Hasil penelitian dan pengembangan belum optimal meningkatkan kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas Bappeda Kota Pekalongan mengoptimalkan sitem manajemen, kinerja organisasi dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral serta mengoptimalkan hasil litbang dalam mendukung perencanaan kebijakan. Dan sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain dengan terus-menerus merencanakan dan melaksanakan strategi serta kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-1
1.3. Dasar Hukum.....	I-2
1.4. Sistematika	I-2
1.5. Gambaran Umum Organisasi	I-3
1.6. Isu Strategis.....	I-22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
2.1. Rencana Strategis Sebelum dan Sesudah Revisi.....	II-1
2.2. Perjanjian Kinerja	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	III-1
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	III-5
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	III-7
3.4. Akuntabilitas Keuangan	III-15
BAB IV PENUTUP.....	IV-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
- INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 21 April 2014. Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta revaluasi dan evaluasi kinerja. Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revaluasi, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA sebagaimana institusi pemerintahan lainnya, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjina Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
11. Peraturan Walikota Pekalongan nomor : 34 A tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021..

1.4 Sistematika

LKjIP Bappeda Kota Pekalongan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari:

1. Latar Belakang;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Dasar Hukum;
4. Sistematika;
5. Gambaran Umum Organisasi;
6. Isu Strategis Organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Tahun 2017;
2. Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup

1.5 Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tugas pokok Bappeda menurut perwal tersebut adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
2. Perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan;

4. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
5. Penyelenggaraan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
6. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
7. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
8. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan rencana anggaran belanja program dan kegiatan (belanja langsung) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

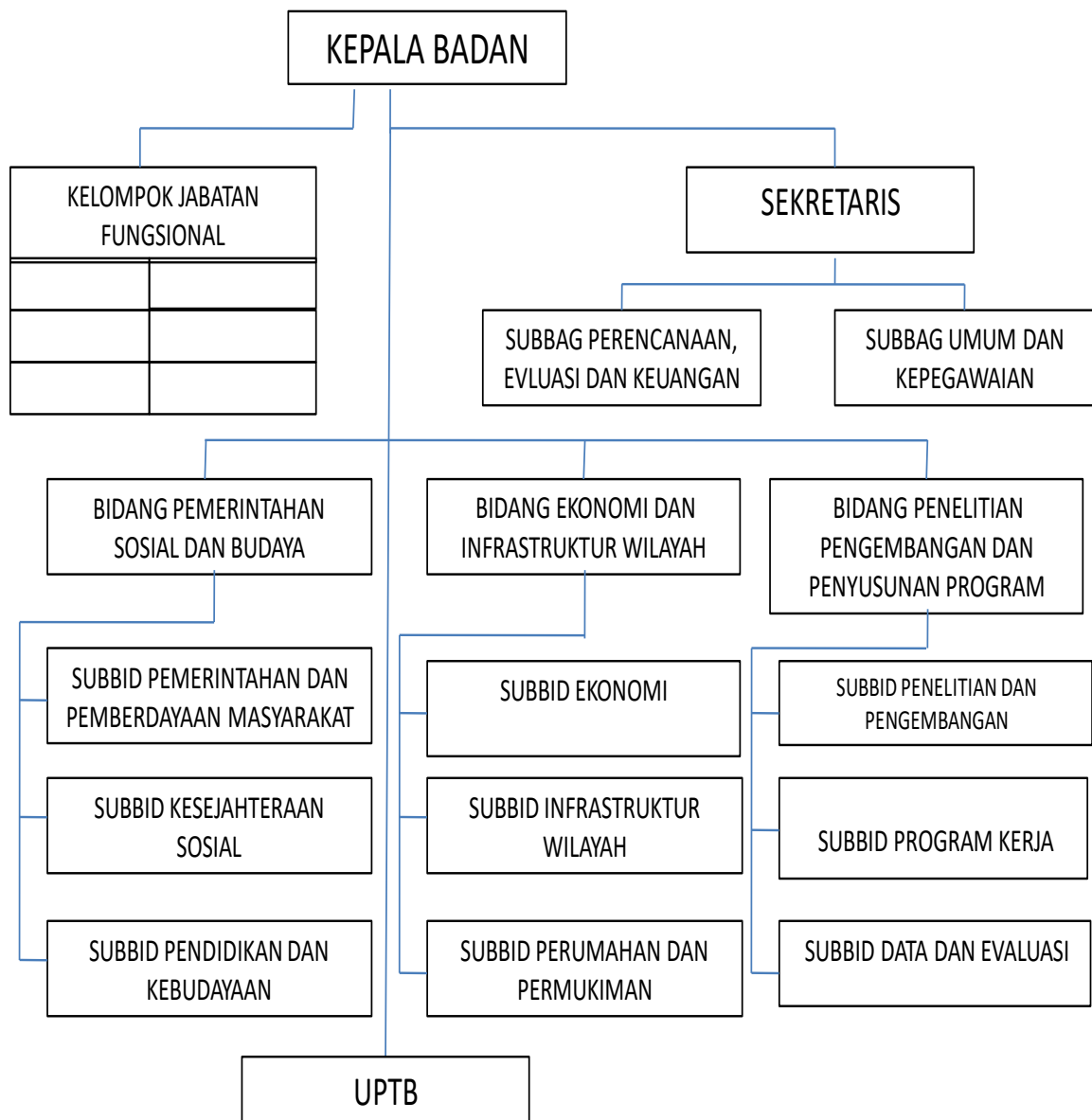
Struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan terdiri dari Kepala BAPPEDA yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Ekonomi;
 - 2) Subbidang Infrastruktur Wilayah;
 - 3) Subbidang Perumahan dan Permukiman.
- e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Program Kerja;
 - 2) Subbidang Data dan Evaluasi;
 - 3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kota Pekalongan



Sebagaimana Gambar 1.1, masing-masing unsur dari organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

b. Fungsi:

- 1) Pelayanan administrasi tata laksana kepegawaian, rumah tangga dan keuangan serta kekayaan milik daerah lingkup badan;
- 2) Peningkatan kompetensi melalui pelatihan penjejjangan dan diklat teknis;

- 3) Penerapan disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan keuangan di lingkup Badan;
- 5) Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik daerah lingkup Badan;
- 6) Penyusunan rencana kerja, anggaran, perencanaan strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Badan;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkup Badan;
- 8) Penyelenggaraan rapat-rapat teknis di dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- 9) Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- 10) Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi DAN Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan serta penyelenggaraan urusan keuangan. Fungsinya adalah penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan evaluasi kerja Badan; penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan; pelaksanaan penyusunan rencana strategis (Renstra) badan; pelaksanaan penyusunan rencana kerja (Renja) Badan; pelaksanaan penyusunan Rancangan LKPJ, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS Kota Pekalongan; penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan; penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Badan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Fungsinya adalah penyusunan rencana kerja ketatausahaan; pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat menyurat, tata laksana, administrasi perjalanan dinas, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan; penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris; pengumpulan, pengolahan dan pelaporan administrasi kepegawaian; penyusunan rencana

peningkatan kapasitas pegawai; penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Standar Pelayanan (SP); penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemerintahan, Sosisal dan Budaya

a. Tugas:

Mempunyai tugas membantu kepala Bdan dalam Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

b. Fungsi:

- 1) pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 2) memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 3) pengjkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 4) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan Dokumen Perencanaan lainnya Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 5) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 6) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan
- 7) melaksnakan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

c. Struktur

Bidang Sosial Budaya terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, dan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dalam Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menganalisa Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harminisasi penyusunan RTRW

urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; merencanakan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dalam bidang Kesejahteraan sosial. Fungsinya adalah merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menganalisa rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Fungsinya adalah merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah

a. Tugas

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah.

b. Fungsi

- 1) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 2) memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW dengan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Tetangga dan internal Perangkat Daerah;
- 4) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 5) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 6) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 7) melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- 8) pengkoordinasian dan menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah..

c. Struktur

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah terdiri dari 3 (tiga) subbidang yaitu Sub Bidang Ekonomi, Sub Bidang Infrastruktur Wilayah dan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, dengan tugas fungsi:

- 1) Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonommi dan Infrastruktur Wilayah dalam bidang Ekonomi. Fungsinya adalah merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; menganalisis Rancangan Renstra Perangkat daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; membuat konsep pembinaan teknis

perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; dan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas membantu kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah dalam bidang Infrastruktur Wilayah. Adapun fungsinya adalah merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan dan administrasi pembangunan; menganalisa Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan dan administrasi pembangunan; merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, mempunyai tugas membantu kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah dalam bidang Perumahan dan Permukiman. Adapun fungsinya merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; menganalisis Rancangan Renstra

Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program

a. Tugas

Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Program adalah membantu kepala Badan dalam bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program.

b. Fungsi

- 1) Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RTRW, dan RKPD Kota Pekalongan;
- 2) Pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota Pekalongan;
- 3) Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan provinsi di Kota Pekalongan dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program;
- 5) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program;
- 6) Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program;
- 7) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program ;dan
- 8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program.

c. Struktur

Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Program Kerja, dan Sub Bidang Data dan Evaluasi, dengan tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program dalam bidang Penelitian dan Pengembangan. Adapun fungsinya adalah pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan dan inovasi di daerah; penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan Perangkat Daerah; penyiapan bahan koordinasi hasil rumusan kebijakan kelitbangan dan inovasi daerah; pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan dan inovasi pemerintah daerah; pengkoordinasian pelaksanaan penguatan kelembangaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan dan inovasi daerah; pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, perekayasa, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Kelitbangan dan Inovasi Daerah; pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dan Inovasi dengan Institusi Litbangyasa, baik dengan lembaga Litbangyasa pemerintah maupun swasta; pengkoordinasian penyelenggaraan Diseminasi hasil Kelitbangan dan Inovasi di daerah; pelaksanaan inventarisasi dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan bidang Kelitbangan dan Inovasi Daerah; pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan/monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan bidang Kelitbangan dan Inovasi Daerah; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Program Kerja, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program dalam bidang Penyusunan Program Kerja. Fungsinya adalah merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS Kota Pekalongan; menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan; menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD Kota Pekalongan; merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD Kota Pekalongan; membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekalongan; merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Sub Bidang Data dan Evaluasi, mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program dalam bidang Data dan EValuasi. Fungsinya adalah pengkoordinasian penyusunan dan analisa data daerah; pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan informasi hasil pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah; penyajian data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dana provinsi dan pusat; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Perencana di BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.

b. Fungsi

- 1) Perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan.
- 2) Pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penyaduran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman modul di bidang perencanaan, dan pengembangan di bidang perencanaan.

Melakukan aktivitas penunjang perencanaan dalam bentuk mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang perencanaan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan dan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana.

A. Sumber Daya Bappeda

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan per 31 Desember 2017, tercatat sebanyak 31 orang (1 orang dengan status diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan). Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan adalah:

Tabel 1.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA
Kota Pekalongan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SARJANA MUDA	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	1	3	2	3	3	-	12
2	Pemerintahan, sosial dan budaya	-	-	-	-	2	2	-	4
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	-	-	-	-	1	3	-	4
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	-	-	-	-	4	4	-	8
5	Fungsional Perencana	-	-	-	-	2	1	-	3
Jumlah (Orang)		0	1	3	2	12	13	0	31
Persentase (%)		0	3,22	9,68	6,45	38,70	41,94	0	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2017

Berdasarkan Tabel 1.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan S1 dan S2 (80,64%).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin (September Tahun 2017)

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	8	4	12
2	Pemerintahan, Sosial dan Budaya	1	3	4
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	3	1	4
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	3	5	8
5	Fungsional Perencana	2	1	3
Total (Orang)		17	14	31

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	Persentase (%)	54,84	45,16	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2017

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan selisih yang tidak terlalu banyak. Sehingga dapat dikatakan komposisi jumlah pegawai laki-laki dan perempuan relatif seimbang baik di sekretariat maupun di bidang-bidang.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III (64,52%). Secara lengkap komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	1	3	6	2	12
2	Pemerintahan, Sosial dan Budaya	-	-	3	1	4
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	-	-	3	1	4
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	-	-	6	2	8
5	Fungsional Perencana	-	-	2	1	3
Jumlah (Orang)		1	3	20	7	31
Persentase(%)		3,23	9,68	64,52	22,58	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2017

2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 1.4
Prasarana dan Sarana BAPPEDA Kota Pekalongan
Tahun 2017

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	25	Unit
2	Printer	29	Unit
3	Notebook / Laptop	27	Unit
4	LCD Proyektor	6	Unit
5	Mesin Ketik	2	Unit
6	AC	14	Unit
7	Televisi	5	Unit
8	Sound System	4	Unit
9	Filling Cabinet	36	Unit
10	Kendaraan Roda 4	3	Unit
11	Kendaraan Roda 2	16	Unit
12	Drone	1	Unit
13	Perekam suara	2	Unit
14	Kamera	2	Unit
15	Mesin penghancur kertas	2	Unit
16	Ruang Rapat	1	lokal

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2017

3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Gambaran kinerja sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA dan reuiu Pencapaian realisasi keuangan lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

Sedangkan pencapaian indikator kinerja sasaran BAPPEDA dan realisasi belanja langsung untuk Tahun 2016 berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat dilihat pada Tabel 1.7

Tabel 1.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan 2010-2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan baik jangka menengah dan tahunan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya dokumen perencanaan bidang, Ekonomi dan Sarana Prasarana, Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan Statistik dan Pengendalian baik jangka menengah dan tahunan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya hasil-hasil penelitian penunjang perencanaan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terbangunnya system perencanaan dan pengendalian berbasis web	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2016

Tabel 1.6 Review Pencapaian Realisasi Keuangan BAPPEDA
Kota Pekalongan 2011-2015

NO	Jenis Belanja	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang-garan	Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	1.392,968	1.516,243	1.914,189	2.079,785	2.317,687	1.273,975	1.485,934	1.837,243	1.896,271	2.238,733	91,46	98,00	95,98	91,18	96,59	40	40
	a. Belanja Pegawai	1.392,968	1.516,243	1.914,189	2.079,785	2.317,687	1.273,975	1.485,934	1.837,243	1.896,271	2.238,733	91,46	98,00	95,98	91,18	96,59	40	40
2	Belanja Langsung	3,144,618	3,197,454	5,118,000	6,447,876	4,063,600	2,995,671	3,135,987	4,244,488	5,262,409	3,759,688	95,53	98,08	82,83	81,61	89,42	22	20
	a. Belanja Pegawai	457,615	459,880	1,256,768	1,095,865	1,152,727	433,98	446,46	1,104,126	1,032,330	1,086,104	94,83	97,08	87,85	94,20	94,22	60	60
	b. Belanja Barang/Jasa	2,668,003	2,709,824	3,791,932	5,286,761	2,748,673	2,542,691	2,659,527	3,084,555	4,164,974	2,391,025	95,30	98,14	81,35	78,78	86,99	2	-2
	c. Belanja Modal	19,00	27,75	69,30	65,25	162,20	19,00	27,00	55,808	65,106	156,548	100	97,30	80,53	99,78	96,52	80	80

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2016

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1 Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
- 2 Merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
- 3 Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan;
- 4 Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
- 5 Menyelenggarakan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
- 6 Memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- 7 Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, bahwa penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sesuai RPJMD 2016-2021 menjadi urusan Bappeda Kota Pekalongan, tentunya selain penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Adapun review kinerja penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Tahun 2016 yang sebelumnya di Kantor Restekin, dan kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel 1.7 dibawah ini :

Tabel 1.7 Review Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan pembangunan Dan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

NO	Indikator Sasaran	Urusan Perencanaan Pembangunan			Urusan Penelitian dan Pengembangan		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase ketersediaan data	100%	92,12%	92,12%	-	-	-
2	Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD	100%	97,57%	97,57%	-	-	-
3	Prosentase kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	100%	100%	100%	-	-	-
4	Persentase keterlibatan lembaga/dunia usaha dan stakeholder dalam perencanaan dan pembangunan	100%	100%	100%	-	-	-
5	Persentase dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas	100%	100%	100%	-	-	-
6	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan				38%	75%	197%
7	Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif				100%	100%	100%

I.6 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Pekalongan, Bappeda dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya :

1. Penerapan sistem manajemen mutu melalui peningkatan administrasi perkantoran, pemenuhan sarpras aparatur dan peningkatan kualitas SDM
2. Penyusunan dokumen perencanaan Bappeda yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP
3. Pendalaman analisis terhadap permasalahan serta pemahaman atas sinkronisasi program pusat dan daerah serta peraturan perundang-undangan dalam penyusunan perencanaan
4. Keterhubungan dan sinkronisasi (link and match) antara kebutuhan penelitian pengembangan dengan perencanaan pembangunan
5. Sistem inovasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bappeda Kota Pekalongan untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Bappeda beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pekalongan 2016-2021, yang sudah di revisi Tahun 2017.

2.1. Rencana Strategis Sebelum dan Sesudah Revisi

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 perubahan disusun untuk mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 khususnya di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dan telah di revisi pada Tahun 2017 dalam rangka menyesuaikan SOTK baru.

Revisi Renstra Bappeda Kota Pekalongan berdasarkan nomenklatur Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa organisasi perangkat daerah tidak memiliki visi dan misi sendiri, akan tetapi dalam rangka melaksanakan visi dan misi kepala daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, Bappeda Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Pekalongan.

2.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Adapun tujuan renstra Bappeda sebelum dan sesudah revisi dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Sebelum dan Setelah Revisi)

Tujuan (Sebelum Revisi)	Tujuan (Setelah Revisi)	Indikator Tujuan (Setelah Revisi)
Misi 2 RPJMD : meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat		
Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang efektif, berkualitas dan transparan berbasis teknologi informasi	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Meningkatkan Kinerja Instansi Bappeda	Nilai Evaluasi AKIP (LKjIP)
Meningkatkan peran serta dan sinergitas para pemangku kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar lembaga	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan lintas sektoral		

Tujuan tersebut diatas selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi II RJPMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, tujuan ke 5 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi, selaras dengan sasaran ke 9 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sasaran ke 16 meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

2.1.2. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Kota Pekalongan 2015-2021, Bappeda menetapkan sasaran strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 4 sasaran strategis. Berikut merupakan sasaran dan indikator sasaran sebelum dan sesudah revisi.

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
(Sebelum dan Setelah Revisi)

Sasaran (Sebelum Revisi)	Sasaran (Setelah Revisi)	Indikator Sasaran (Sebelum Revisi)	Indikator Sasaran (Setelah Revisi)
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada perangkat daerah	Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu	Prosentase kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	Diperolehnya Sertifikat ISO
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan		Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah
			Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah
			Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data		Persentase ketersediaan data	
Terwujudnya keterlibatan lembaga/dunia usaha dan stakeholder dalam perencanaan dan pembangunan		Persentase keterlibatan lembaga/dunia usaha dan stakeholder dalam perencanaan dan pembangunan	
Terwujudnya dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas		Persentase dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas	

Sasaran (Sebelum Revisi)	Sasaran (Setelah Revisi)	Indikator Sasaran (Sebelum Revisi)	Indikator Sasaran (Setelah Revisi)
	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan
			Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Bappeda Kota Pekalongan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu	1.	Diperolehnya Sertifikat ISO	sertifikat	ya
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	2.	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	nominal	38,5
		3.	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	nominal	19,5
		4.	Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	nominal	19,5

3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	6.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan – kebijakan	%	39
		7.	Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	%	100

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Bappeda Kota Pekalongan menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Bappeda Kota Pekalongan dan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator yang ada dalam Renstra Bappeda Kota Pekalongan 2016-2021. Adapun Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan hasil revidi sebanyak 7 Indikator. Perubahan IKU Bappeda Kota Pekalongan sebelum dan setelah revisi sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan
Tahun 2016-2021
(Sebelum dan Setelah Revisi)

No	Indikator Kinerja Utama (Sebelum Revisi)	No	Indikator Kinerja Utama (Setelah Revisi)
1	Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD	1	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
2	Persentase Ketersediaan Data		
	-	2	Diperolehnya sertifikat ISO
	-	3	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah
	-	4	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah
		5	Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah
		6	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan
		7	Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif

2.2.2. Rencana Anggaran

Bappeda Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2017 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta didasarkan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017.

Rencana kegiatan ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program dan kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2017

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BAPPEDA	6.945.464.000,00		
A	Urusan Perencanaan Pembangunan	5.258.874.000,00		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	966.500.000,00	Pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	100%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.700.000,00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.300.000,00	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan	12 bulan

No.	Urusan/Program/Ke giatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
			kebersihan kantor	
5	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500.000,00	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.500.000,00	Jumlah bulan prnyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
10	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	650.000.000,00	Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	380 orang
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143.200.000,00	Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100 persen
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.500.000,00	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, BBM dan jasa pengemudi	18 unit
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	60.700.000,00	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung	9 unit

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	gedung kantor		kantor yang disediakan	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	68.500.000,00	Capaian laporan kinerja	100 %
1	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	8.000.000,00	Jumlah dokumen Renja dan LEPPK Bappeda	6 dokumen
2	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	8.000.000,00	Jumlah dokumen RKA, DPA, LkjIP dan laporan keuangan lainnya	6 dokumen
3	Monitoring dan Evaluasi SKPD	45.000.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD	12 bulan
4	Penyusunan Revisi Renstra	7.500.000,00	Jumlah dokumen revisi renstra	1 dokumen
IV	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	72.300.000,00	Prosentase pengaduan	0 %
1	Penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD	24.300.000,00	Jumkah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK walikota	1 org/bulan
2	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	13.000.000,00	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik	2 kali
3	Audit dan survailance ISO	35.000.000,00	Jumklah dokumen hasil audit/survelaince ISO	1 dokumen

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
V	Program Pengembangan Data / Informasi	80.000.000,00	Persentase ketersediaan data	100 %
1	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)	80.000.000,00	Jumlah dokumen penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan	2 dokumen
VI	Program Kerjasama Pembangunan	1.200.874.000,00	Jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam pembangunan	7 lembaga
1	Fasilitasi Kegiatan TMMD	1.072.874.000,00	Jumlah lembaga yang terlibat dalam kegiatan TMMD	5 lembaga
2	Fasilitasi Karya Bhakti TNI	8.000.000,00	Jumlah lembaga yang terlibat dalam kegiatan karya bhakti TNI	4 lembaga
3	Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)	120.000.000,00	Jumlah lembaga yang terfasilitasi laporan kegiatan promosi dan temu bisnis	1 lembaga
VII	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	118.500.000,00	Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen
1	Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	83.500.000,00	Jumlah dokumen laporan BKPRD Kota Pekalongan	1 dokumen
2	Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	35.000.000,00	Jumlah dokumen pemanfaatan AMPL Kota Pekalongan	1 dokumen
VIII	Program perencanaan pembangunan daerah	1.485.000.000,00	Kesesuaian program prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan	100 %
1	Koordinasi	90.000.000,00	Jumlah rapat koordinasi	4 rakor

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi		perencanaan dan evaluasi kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi	
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	765.000.000,00	Jumlah dokumen penyusunan Perubahan RKPD 2017, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 dan rancangan Awal RKPD 2019	3 dokumen
3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	40.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen
4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	40.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen
5	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	40.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	1 dokumen
6	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	40.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen
7	Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	75.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender	1 dokumen PUG
8	Penyusunan KUA-PPAS APBD	385.000.000,00	Jumlah dokumen penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD 2017 dan KUA PPAS APBD 2018	2 dokumen
9	Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	150.000.000,00	Jumlah dokumen monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	4 dokumen
IX	Program	120.000.000,00	Jumlah dokumen	1 dokumen

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	perencanaan sosial dan budaya		perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya	
1	Penguatan kelembagaan PUS (Bantuan Provinsi)	70.000.000,00	Jumlah dokumen laporan PUS di Kota Pekalongan	1 dokumen
2	Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)	50.000.000,00	Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY	1 dokumen
X	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	594.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PRASWIL dan SDA	2 dokumen
1	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan	144.000.000,00	Jumlah dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan	1 dokumen
2	Fasilitasi NUSP-2	100.000.000,00	Jumlah dokumen fasilitasi NUSP-2 Kota Pekalongan	1 dokumen
3	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	350.000.000,00	Jumlah dokumen rtbl	2 dokumen
XI	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	265.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 dokumen
1	Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)	125.000.000,00	Jumlah dokumen TKPD Kota Pekalongan dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	1 dokumen
2	Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	50.000.000,00	Jumlah dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	1 dokumen

No.	Urusan/Program/Ke giatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
3	Fasilitasi kelompok bangun perkotaan	90.000.000,00	Jumlah dokumen rekomendasi kelompok bangun perkotaan	1 dokumen
B	Urusan Penelitian dan Pengembangan	1.686.590.000,00		
I	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN	957.150.000,00	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan	4 riset
1	Fasilitasi Riset Tematik	94.400.000,00	Jumlah riset tematik yang dilaksanakan	3 riset
2	Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan	128.200.000,00	Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan	1 pusat layanan
			Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan	1 aplikasi
			Jumlah workshop / FGD kelitbangan	5 kali
3	Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan	25.000.000,00	Jumlah jurnal penelitian dan pengembnagan yang tersusun dan dipublikasikan	1 jurnal
4	Seminar/Lokakarya Kelitbangan	25.000.000,00	Jumlah seminar/lokakarya kelitbangan	1 kali
5	Riset Unggulan Daerah	133.700.000,00	Jumlah riset unggulan yang terfasilitasi	5 riset
6	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	130.500.000,00	Jumklah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang tersusun	2 riset / kajian
7	Fasilitasi Riset bersama dengan Lembaga Penelitian	220.350.000,00	Jumlah kajian yang tersusun	2 kajian

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	dan Pengembangan			
			Jumlah sumur artesis yang terbangun	1 bh
8	Pengabdian Masyarakat berbasis Pemberdayaan	200.000.000,00	Jumlah workshop pengabdian masyarakat	4 kali
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI DAERAH	729.440.000,00	Peningkatan jumlah teknopreuner	18 teknopreuner
1	Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan	401.000.000,00	Jumlah event pameran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan	1 event
2	Fasilitasi Sistem Inovasi Daerah (SID)	88.440.000,00	Jumlah FGD/raker/rakor/workshop tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi	5 kali
3	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Inovasi (SIDa)	46.600.000,00	Jumlah kategori penghargaan inovasi	2 kategori
4	Fasilitasi Pengembangan Teknopark	98.400.000,00	Jumlah rakor dan sosialisasi pengembangan technopark yang terfasilitasi	8 kali
5	Diseminasi Hasil Penelitian dan Inovasi	30.000.000,00	Jumlah inovasi teknologi yang tersosialisasi/terdesiminasi dari hasil litbang yang ada	1 teknologi
6	Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Teknologi	65.000.000,00	Pemenang krenova yang terseleksi	3 pemenang

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Bappeda Kota Pekalongan melaksanakan 2 (dua) Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, kedua urusan tersebut dituangkan ke dalam 13 (tiga belas) Program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Bappeda Kota Pekalongan selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017 dan disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kota Pekalongan 2016-2021.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan

pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Indikator Kinerja

Persentase	Predikat
(1)	(2)
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah diperbaharui dengan permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi
Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
(1)	(2)	(3)
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Bappeda Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Revisi Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Bappeda Kota Pekalongan sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Revisi Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (outcomes), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
2. Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
4. Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator

Tabel 3.3 Target Capaian Indikator Kinerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Diperolehnya Sertifikat ISO	Sertifikat	1
2	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	angka	38,5
3	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	angka	19,5
4	Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	angka	19,8
5	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	persen	100
6	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan	persen	39
7	Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	persen	100

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan
Tahun 2017-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu.	Diperolehnya Sertifikat ISO	Angka	Sebagai lembaga publik, perlu adanya standar operasional prosedur yang jelas dan terukur	Sertifikat ISO	Bappeda
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	Angka	Perencanaan kinerja salah satu komponen dalam penilaian kinerja instansi pemerintah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah dibagi jumlah total sub komponen yang dinilai dikalikan 100%	Bappeda
		Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	Angka	Pengukuran kinerja salah satu komponen dalam penilaian kinerja instansi pemerintah	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah dibagi total sub komponen yang dinilai dikalikan 100%	Bappeda
		Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	Angka	Pelaporan kinerja salah satu komponen dalam penilaian kinerja instansi pemerintah	Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah dibagi jumlah total sub komponen	Bappeda

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					yang dinilai dikalikan 100%	
3	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	Keselarasan RKPD terhadap RPJMD merupakan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah	Program RKPD yg sesuai dengan RPJMD dibagi seluruh pogram RKPD dikalikan 100%	Bappeda
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan	Persen	Setiap perencanaan kebijakan dimulai dengan penelitian	Jml hasil litbang digunakan dlm perencanaan kebijakan dibagi Jumlah total litbang kali 100%	Bappeda
		Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	Persen	Hasil litbang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Jumlah hasil Litbang/IPTEK yang dimanfaatkan pada sektor produktif dibagi jumlah hasil Litbang/IPTEK kali 100 %	Bappeda

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bappeda Kota Pekalongan telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 hasil revisi terhadap Indikator Kinerja Utama sebelumnya. Revisi Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun realisasi kinerja utama Bappeda hasil revisi Rencana Strategis 2016-2021 Bappeda Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Diperolehnya Sertifikat ISO	sertifikat	1	1	100
2	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	angka	38,50	38,63	100,33
3	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	angka	19,50	19,54	100,20
4	Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	angka	19,80	19,88	100,40
5	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	persen	100	100	100
6	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan	persen	39	40	102,56
7	Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	persen	100	100	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel 3.5 dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indikator diperolehnya sertifikat ISO dengan capaian kinerja 1 sertifikat dari target yang ditetapkan 1 sertifikat.
Capaian kinerja ini didasarkan pada pelaksanaan survailance ISO 9001:2015 yang sudah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Pekalongan sejak Tahun 2016 dan masih dipertahankan pada Tahun 2017.
2. Indikator Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja 100,33 % dari target yang ditetapkan 38,50 dan realisasi sebesar 38,63.
Capaian tersebut dapat dilihat dari evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 hasil penilaian kinerja Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan. Nilai untuk komponen perencanaan kinerja 13,52 dan komponen manajemen yang di evaluasi di Lingkungan Bappeda Kota Pekalongan sebanyak 35. Dengan membandingkan proses konversi yang dirumuskan pada review LKjIP untuk penilaian secara komulatif maka dapat diturunkan perumusan tersebut pada komponen perencanaan kinerja adalah $13,52/35 \times 100\% = 38,63$

3. Indikator Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja 100,20 % dari target yang ditetapkan 19,50, dan realisasi sebesar 19,54.
 Capaian tersebut dapat dilihat dari evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 hasil penilaian kinerja Tahun 2016. Nilai komponen pengukuran kinerja 6,84 dan komponen manajemen yang di evaluasi di Lingkungan Bappeda Kota Pekalongan sebanyak 35. Dengan membandingkan proses konversi yang dirumuskan pada review LKjIP untuk penilaian secara kumulatif maka dapat diturunkan perumusan tersebut pada komponen pengukuran kinerja adalah $6,84/35 \times 100\% = 19,54$
4. Indikator Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja 100,40 % dari target yang ditetapkan 19,80, dan realisasi sebesar 19,88.
 Capaian tersebut dapat dilihat dari evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 hasil penilaian kinerja Tahun 2016. Nilai komponen pelaporan kinerja 6,96 dan komponen manajemen yang di evaluasi di Lingkungan Bappeda Kota Pekalongan sebanyak 35. Hasil 19,88 di peroleh dari membandingkan proses konversi yang dirumuskan pada review LKjIP untuk penilaian secara kumulatif dapat diturunkan perumusan tersebut pada komponen pelaporan kinerja dibagi adalah $6,96/35 \times 100\% = 19,88$.
5. Indikator Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD dengan capaian kinerja 100%, dari target 100% tercapai 100%. Capaian tersebut dapat dilihat dari program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD.
6. Indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan dengan capaian 102,56% dari target 39 %, terealisasi 40%. Penelitian sebanyak 10 tema, ada 4 riset yang dimanfaatkan untuk perencanaan kebijakan, sehingga hasilnya $4/10 \times 100\% = 40\%$.
7. Indikator Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif dengan capaian 100%. Target yang ditetapkan untuk tahun 2017 sebesar 100% dan dapat terlaksana 100%.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Bappeda Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021.

Secara umum Bappeda Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Pekalongan sebanyak 4 sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sasaran Perubahan Tahun 2017.

Pengukuran masing-masing capaian indikator kinerja sasaran Bappeda pada Tahun 2017, akan dibahas lebih rinci pada sub bab 3.3.1 sampai dengan sub bab 3.3.4.

3.3.1 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 : Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu.

Indikator kinerja sasaran 1 penyusunan dan pengendalian sistem manajemen mutu mempunyai sub indikator diperolehnya sertifikat ISO. Bappeda Kota Pekalongan sejak Tahun 2016, melalui fasilitasi Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan dilakukan penilaian terhadap manajemen pelayanan publik standar internasional yang dilakukan oleh konsultan BSI. Sejak Tahun 2016, Bappeda sudah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 dan setiap tahunnya akan dilakukan penilaian kembali terhadap kelayakan untuk sertifikasi ISO tersebut atau dengan kata lain masih berhak terhadap sertifikat tersebut.

Pada Tahun 2017, melalui anggaran perubahan Bappeda Kota Pekalongan melakukan survailance dan audit ISO. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh BSI Indonesia, Bappeda Kota Pekalongan masih layak untuk mempertahankan sertifikat ISO yang sudah diperolehnya.

3.3.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian sasaran 2 diukur menggunakan 3 indikator yaitu nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah, nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah dan nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah Sasaran Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama Bappeda karena mendukung tupoksi Bappeda dan menunjang kinerja Bappeda dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Bappeda sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan ke 3 indikator sasaran ke 2 Bappeda merupakan komponen yang dinilai dalam evaluasi AKIP.

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Sasaran 2 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2017	Target	% Capaian Kinerja
			Tahun 2017			Tahun 2021	
1	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	Angka	38,50	38,63	100,33 %	40	96,58 %
2	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	Angka	19,50	19,54	100,20 %	20	97,70 %
3	Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	Angka	19,80	19,88	100,40 %	20	99,40 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran bahwa indikator nilai evaluasi AKIP (LKjIP) Bappeda Kota Pekalongan pada tahun 2017 adalah sebesar 78,06 dengan katagori BB. Hasil tersebut berasal dari 3 komponen indikator sasaran yang ke-2 ini setelah perhitungan bobot nilai masing-masing komponen di bagi dengan jumlah total yang di evaluasi di kalikan 100%. Nilai tersebut hasil evaluasi dari Inspektorat Kota Pekalongan yang setiap tahun mulai Tahun 2016 melaksanakan evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) evaluasi AKIP. Evaluasi atas AKIP pada Bappeda Kota Pekalongan tahun 2017 dilakukan atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2016 oleh Inspektorat Kota Pekalongan dilakukan terhadap 3 komponen manajemen kinerja tersebut.

Hasil evaluasi terhadap nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) perangkat daerah mendapatkan bobot nilai 13,52. Sedangkan jumlah total sub komponen yang di nilai 35, sehingga nilai untuk komponen ini adalah $13,52/35$ dikalikan 100% = 38,63 melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 38,50. Berdasarkan realisasi dan target, maka ketercapaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100,33% untuk tahun 2017, dan 96,58% untuk target di Tahun 2021 akhir masa RPJMD 2016-2021.

Untuk indikator nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) perangkat daerah mendapatkan bobot nilai 6,84. Setelah dilakukan konversi atas nilai tersebut, maka nilai untuk indikator sasaran ini sebesar 6,84/35

$X 100\% = 19,54$ melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 19,50. Berdasarkan realisasi dan target, maka ketercapaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100,20% untuk tahun 2017, dan 97,70% untuk target di Tahun 2021 akhir masa RPJMD 2016-2021.

Untuk indikator terakhir di sasaran ke 2 ini yaitu nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) perangkat daerah mendapatkan bobot nilai 6,96. Setelah dilakukan konversi atas nilai tersebut, maka nilai untuk indikator sasaran ini sebesar $6,96/35 \times 100\% = 19,88$ melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 19,80. Berdasarkan realisasi dan target, maka ketercapaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100,40% untuk tahun 2017, dan 99,40% untuk target di Tahun 2021 akhir masa RPJMD 2016-2021.

3.3.3 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 : Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengharuskan adanya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan. Oleh karena itu, pengukuran sasaran 3 merupakan sasaran penting dengan 1 indikator yaitu Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD. Indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama yang merupakan *core bussiness* dan tupoksi utama Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan. Indikator sasaran tersebut diatas merupakan indikator yang sangat penting, relevan, dan cukup untuk mengukur terhadap sasaran kinerja ini. Pengukuran capaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan pada Tahun 2017.

Adapun sub indikator untuk mengukur keselarasan RKPD terhadap RPJMD adalah Program RKPD tahun 2017 yang selaras dengan RPJMD untuk perencanaan Tahun 2017. Pada RKPD Tahun 2017 jumlah program yang ada di OPD Kota Pekalongan 160 termasuk didalamnya 5 program rutin di masing-masing OPD. Sedangkan jumlah program yang ada di RPJMD untuk perencanaan Tahun 2017 sebanyak 160 program. Sehingga jumlah program di RKPD 2017 sama dengan jumlah program RPJMD untuk target Tahun 2017 yaitu sebanyak 160 program atau program RKPD dan RPJMD tingkat keselarasannya $160/160 \times 100\% = 100\%$.

Tabel 3.7. Tingkat Keselarasan RKPD dengan RPJMD Tahun 2017

NO	Jumlah Program RKPD	Jumlah Program RPJMD	Tingkat Keselarasan
1	160	160	100 %

Pada Tahun 2017, Bappeda Kota Pekalongan pada Tingkat Provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan Pangripta Abipraya terbaik pertama. Sedangkan untuk Tingkat Nasional, mendapatkan penghargaan Pangripta Nusantara terbaik kedua untuk tingkat kota se Indonesia.

Penghargaan Pangripta merupakan penghargaan bagi kabupaten/kota yang mempunyai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik.



Gambar III.1. Penghargaan Pangripta Abipraya Terbaik Pertama Tingkat Provinsi Jawa Tengah



Gambar III.2. Penghargaan Pangripta Nusantara Terbaik Kedua Tingkat Kota Se Indonesia

3.3.4 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Mulai Tahun 2017, penunjang urusan penelitian dan pengembangan masuk dalam tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Pekalongan. Adapaun sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan mempunyai dua indikator yaitu Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan dan persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator capaian kinerja Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan menghasilkan capaian kinerja 102,56 % atau bermakna memuaskan. Capaian kinerja ini berdasarkan jumlah riset/penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan kebijakan sebesar 40% (target 39%).

Jumlah seluruh dokumen kajian penelitian dan pengembangan yang disusun pada tahun 2017 sebanyak 10 kajian. Adapun jumlah dokumen kajian yang sudah ditindaklanjuti oleh OPD terkait sebanyak 4 dokumen. Jadi persentase kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 40% (formulasi perhitungan = $4/10 \times 100 \% = 40\%$). Secara umum, 4 kajian tersebut ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam bentuk bahan perumusan kebijakan, bahan penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan, serta bahan penyusunan pengembangan kajian lebih lanjut. Berikut merupakan bentuk tindak lanjut dokumen penelitian dan pengembangan.

Tabel 3.8
Bentuk Tindak Lanjut Dokumen Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017

No	Kajian	JenisTindakLanjut
1.	Aplikasi Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Secara Online untuk Mendukung Smart Goverment Kota Pekalongan	Bahan acuan Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Secara Online untuk Mendukung Smart Goverment di Dindukcapil Kota Pekalongan
2.	Pemetaan Sentra Usaha Menengah Kecil Batik Menggunakan Aplikasi GIS berbasis Web di Kota Pekalongan	
3.	Strategi Promosi Kesehatan dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan	Bahan masukan Promosi Kesehatan dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

No	Kajian	JenisTindakLanjut
4.	Pengembangan Makanan Lokal 'Megono Laktagenik' sebagai Diversifikasi Pangan untuk Meningkatkan Produksi ASI dan Memacu Pertumbuhan Bayi	
5.	Prototipe E-Parkir untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan	
6.	Analisa dan Desain Integrasi Data Pendidikan Kota Pekalongan	Bahan acuan kerjasama dengan STIMIK untuk Analisa dan Desain Integrasi Data Pendidikan pada DINDIK Kota Pekalongan
7.	Kajian Perumusan Kebijakan Rencana dan Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Kajian Pemetaan Rantai Nilai Usaha Batik Kota Pekalongan	
8.	Kajian Perancangan dan Implementasi Manajemen Strategi Pusat Inovasi dan Budaya Batik Kota Pekalongan	Kajian Perancangan dan Implementasi Manajemen Strategi Pusat Inovasi dan Budaya Batik di Kawasan PIBB Kota Pekalongan
9.	Pengembangan Smart Economy Kota Pekalongan melalui Penerapan E-Retribusi Pelayanan Pasar	
10.	Strategi Pengembangan Objek Wisata Pasir Kencana	

Indikator sasaran yang ke 2 untuk sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan adalah persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif. Indikator ini tercapai 100% dari target capaian untuk tahun 2017 sebesar 100%. Adapun hasil litbang yang dimanfaatkan untuk sektor produktif ada 3 penelitian dari 3 pemenang lomba krenova Tahun 2017. Adapun jenis penelitian tersebut adalah :

Tabel 3.9
Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Sektor Produktif Tahun 2017

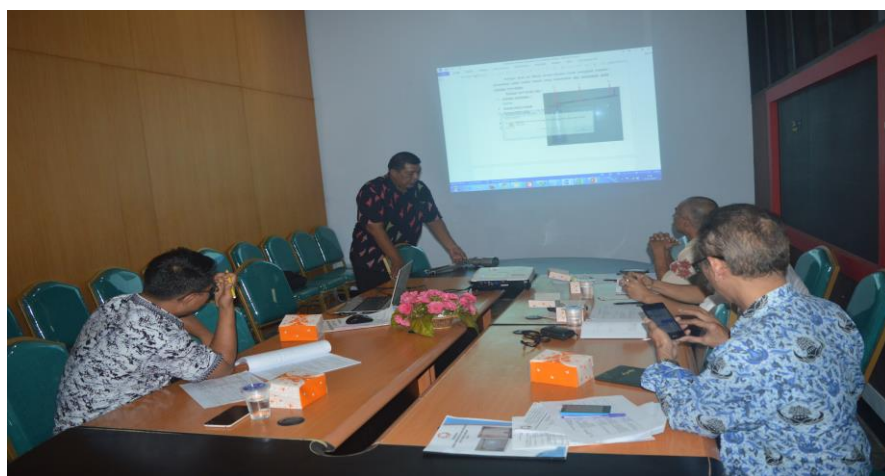
No	Hasil Penelitian dan Pengembangan (Pemenang Krenova)	Dimanfaatkan Sektor Produktif
1	Batik Tiga Dimensi	Batik Tiga Dimensi

No	Hasil Penelitian dan Pengembangan (Pemenang Krenova)	Dimanfaatkan Sektor Produktif
2	Inovasi Kompor dan Tungku Spot	Kompor dan Tungku Spot
3	Program Pengenalan Metode Sensori Integrasi & Okupasi pada Anak Berkebutuhan Khusus dengan Media Teknologi Augmented Reality dan Virtual Reality	Pengenalan Metode Sensori Integrasi & Okupasi pada Anak Berkebutuhan Khusus dengan Media Teknologi Augmented Reality dan Virtual Reality

Proses penentuan pemenang krenova dimulai dari pengumuman seleksi, pemasukan dokumen penelitian dan penilaian krenova melalui dokumen penelitian dan pemamparan oleh penelitian.



Gambar III.3. Pemaparan dan Penilaian Batik Tiga Dimensi



Gambar III.4. Pemaparan dan Penilaian Kompor dan Tungku Spot



Gambar III.5. Pengenalan Metode Sensori Integrasi & Okupasi pada Anak Berkebutuhan Khusus dengan Media Teknologi Augmented Reality dan Virtual Reality

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Bappeda Kota Pekalongan pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Capaian
(1)	(2)	(3)
1.	Melebihi/Melampaui Target	4 indikator
2.	Sesuai Target	3 indikator
3.	Tidak Tercapai	0 indikator

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu belanja langsung Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 6.945.464.000 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 6.562.397.005

atau sebesar 94,48 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Kota Pekalongan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2017	s.d Triwulan 4	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1	Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu.			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	966.500.000	913.794.520	94,55
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur	143.200.000	112.008.925	78,22
3	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	72.300.000	67.716.460	93,66
Total		1.182.000.000	1.093.519.905	92,51
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	68.500.000	52.034.400	75,96
Total		68.500.000	52.034.400	75,96
Sasaran 3	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah			
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.630.000.000	1.559.420.500	95,67
6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	120.000.000	110.598.000	92,17
7	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	265.000.000	253.314.000	95,59
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	594.000.000	580.184.000	97,67
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	118.500.000	115.800.000	97,72
10	Program Pengembangan Data /	80.000.000	75.642.000	94,55

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2017	s.d Triwulan 4	
			Realisasi	%
	Informasi			
11	Program Kerjasama Pembangunan	1.200.874.000	1.172.739.400	97,66
Total		4.008.374.000	3.867.697.900	96,49
Sasaran 4	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang			
12	Program Pengkajian dan Penelitian	957.150.000	859.562.600	89,80
13	Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah	729.440.000	689.582.200	94,54
Total		1.686.590.000	1.549.144.800	91,85

Sasaran 3 yaitu Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah memperoleh realisasi belanja langsung yang tertinggi yaitu mencapai **96,49%**, sedangkan sasaran 2 yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan memperoleh realisasi belanja langsung yang terendah yaitu sebesar 75,96%. Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan persentase capaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran dari 4 sasaran yang dimiliki Bappeda Kota Pekalongan, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien kinerjanya.

Tabel 3.12
Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2017	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Sasaran 1 Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu	1.182.000.000	1.093.519.905	92,51	100	7,49
2	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan	68.500.000	52.034.400	75,96	100,31	24,04

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2017	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
	pelaksanaan program dan kegiatan					
3	Sasaran 3, Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	4.008.374.000	3.867.697.900	96,49	100	3,51
4	Sasaran 4, Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	1.686.590.000	1.549.144.800	91,85	101,28	8,15

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja sasaran 1 tercapai 100% yaitu dengan diperolehnya 1(satu) sertifikat ISO, dan terjadi efisiensi terhadap anggaran sebesar 7,49%. Tingkat efisiensi lebih didasarkan pada realisasi anggaran dengan target kinerja yang sudah 100%. Sasaran yang ke-2 meningkatya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian taregt kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan mempunyai 3 sub indikator masing-masing indikator mempunyai kinerja berturut turut 100,33%, 100,20% dan 100,40%, sehingga rata-rata capian kinerja untuk indikator kinerja sasaran nomer 2 adalah 100,31% dengan efisiensi anggaran 24,04%.

Selanjutnya untuk sasaran ke-3, terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan dengan indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD dengan sub indikator keselarasan program RKPD dengan RPJMD tercapai 100% dengan efisiensi anggaran 3,51%. Sedangkan sasaran ke-4 adalah meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan, mempunyai 2 sub indikator, yaitu pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan dan persentase hasil litbang/IPTEK yang dimanfaatkan sektor produktif. Ketercapaian sub indikator pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan kebijakan tercapai 40% dari target 39% atau tercapai 102,56%. Untuk sub indikator persentase hasil litbang /IPTEK yang dimanfaatkan oleh sektor produktif tercapai kinerja 100%. Dari kedua subindikator sasaran 4, maka tercapai kinerja sasaran sebesar $102,56\% + 100\% \text{ dibagi } 2 = 101,28\%$.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kota Pekalongan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2017 yang merupakan tahun kedua Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 telah menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator yaitu 100% atau interpretasi sangat baik berdasarkan Predikat Capaian Kinerja >90 adalah sangat baik.
2. Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai rata-rata 101,31% atau interpretasi sangat baik berdasarkan Predikat Capaian Kinerja >90 adalah sangat baik.
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik berdasarkan Predikat Capaian Kinerja >90 adalah sangat baik.
4. Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata 101,28% atau interpretasi sangat baik berdasarkan Predikat Capaian Kinerja >90 adalah sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai dalam mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappeda Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2017 dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Belanja Langsung dan Tidak Langsung Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 9.957.268.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai Rp 9.391.814.256,00 (Sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atau sekitar 94,32%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2017 SiLPA Bappeda Kota Pekalongan sebesar Rp. 565.453.744,00 (Lima ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) atau sekitar 5,68%, telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan 2016-2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bappeda Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Pekalongan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Bappeda Kota Pekalongan serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang partisipatif, transparansi dan akuntabel serta mengutamakan pelibatan masyarakat secara komprehensif, sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan.
2. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur perencana daerah yang berwawasan luas dalam memahami konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), desentralisasi dan demokratisasi serta meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
3. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang mengedepankan pembangunan keberlanjutan (*sustainable*) yang didukung dengan data dan informasi bagi penguatan perencanaan daerah dan hasil-hasil penelitian. Serta peningkatan pengelolaan administrasi, data yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan.
4. Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan-permasalahan di bidang bidang Pemerintahan, sosial dan budaya, sarana prasarana serta bidang ekonomi secara komprehensif dan terpadu.
5. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja bappeda yang sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja di masa yang akan datang lebih baik dan lebih baik lagi.

Pekalongan, 30 Januari 2018

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19650717 199203 2 014

LAMPIRAN - LAMPIRAN